

Sosialisasi PKPU No 2 Tahun 2024, KPU Morowali Paparkan Tahapan Pilkada Morowali

Patar Jup Jun - MOROWALI.INDONESIASATU.CO.ID

Jun 8, 2024 - 08:12



Pose bersama KPU Morowali



MOROWALI, Sulawesi Tengah- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Morowali menggelar sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, Tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024. Bertempat di Aula Hotel Qafia, Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Jumat (07/06/2024)

Sosialisasi ini dibuka langsung Ketua KPU Morowali, Adhar, yang dihadiri Dandim 1311/Morowali, Kabag Ops Polres Morowali AKP Dimas, Kasat Intel Polres Morowali, Forkompimda, tokoh adat Bungku, Camat Witaponda, sejumlah pimpinan partai, mahasiswa, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Morowali Adhar menyampaikan bahwa acara ini merupakan hal penting untuk menginformasikan tentang peraturan PKPU Nomor 2 Tahun 2024, terkait tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah tahun 2024.





Dijelaskanya bahwa tahapan Pilkada secara nasional telah dimulai pada 31 Mei 2024 oleh KPU RI. Sementara untuk Provinsi Sulawesi Tengah, tahapan tersebut dimulai pada 27 April 2024, dan untuk Kabupaten Morowali baru akan dimulai pada tanggal 15 Juli 2024.

"Jadi, untuk Kabupaten Morowali tahapan Pilkada itu baru nanti akan dimulai pada tanggal 15 Juni 2024," terangnya.

Dalam pelaksanaan Pilkada di Morowali, disampaikan Adhar bahwa pelaksanaan Pilkada tidak dapat dilakukan sendiri oleh KPU Morowali saja tetapi membutuhkan kerjasama dari semua pihak maupun pemangku kepentingan agar proses Pilkada Morowali berjalan dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan.

Disampaikan pula bahwa sejauh ini KPU Morowali telah melakukan perekrutan dan pelantikan badan Adhoc di semua kecamatan dan PPS yang tersebar di 133 desa di Kabupaten Morowali, semua semua dapat berjalan lancar tidak terlepas dukungan penuh dari semua pihak dan diharapkan kedepannya agar tahapan selanjutnya Pilkada Morowali bisa berjalan dengan baik.

"Tentunya dalam pelaksanaan Pilkada ini, KPU Morowali tidak dapat bekerja sendiri, kami berharap dukungan seluruh komponen yang ada sehingga tahapan Pilkada Morowali dapat berjalan dengan baik sesuai harapan kita semua," tandasnya.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pemaparan penyampaian mengenai peraturan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 yang disampaikan oleh Devisi Teknis Penyelenggara KPU Morowali, Mahfud Sufu, menjelaskan secara rinci tahapan dan jadwal Pilkada dilayar papan monitor. Berikut isi dan penjelasannya:

Dasar Hukum

PKPU RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.



Tahapan Persiapan

1. Perencanaan program dan anggaran
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan
4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
5. Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan
7. Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih

Tahapan Penyelenggaraan

1. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon
2. Pendaftaran Pasangan Calon
3. Penelitian persyaratan calon
4. Penetapan Pasangan Calon
5. Pelaksanaan Kampanye
6. Pelaksanaan pemungutan suara
7. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
8. Penetapan calon terpilih
9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan
10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
	b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih:		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	b. Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih:		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

(PATAR JS)